



## PENETAPAN

Nomor : 0753/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan "*perubahan identitas dalam kutipan akta nikah*" yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";-----

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0753/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 17 Agustus 2002, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Jalan K.H. Ahmad Dahlan RT.016 RW.005 Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;-----
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I di Surakarta selama 7 tahun 5 bulan, kemudian pindah kerumah bersama di Malang selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : MUHAMMAD ARYA GYM NASTIAR HYSAM, umur 10 tahun; dan MUHAMMAD ARIEL NAUFAL, umur 7 tahun;-----

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 0753/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang dengan Nomor : 608/36/VIII/2002 tanggal 17 Agustus 2002;-----
4. Bahwa setelah menerima buku Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis dikarenakan kesalahan informasi, yakni tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Malang, 29 Nopember 1974 sedangkan yang benar adalah : Malang, 20 Nopember 1975;-----

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Pemohon II sebagai guru, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) tersebut;-----
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan tempat tanggal lahir : Malang, 29 Nopember 1974 yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 608/36/VIII/2002 tanggal 17 Agustus 2002 **sebenarnya** adalah : Malang, 20 Nopember 1975;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :-----

-



a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor : 608/36/VIII/2002 tanggal 17 Agustus 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

b. Fotocopy Ijazah atas nama Pemohon II Nomor : 0125 tanggal 16 Nopember 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----

c. Asli Surat Keterangan atas nama para Pemohon Nomor : 13.07.24/PW.01/277/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata bahwa tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 29 Nopember 1974 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/36/VIII/2002 tanggal 17 Agustus 2002 (bukti P.1) **sebenarnya adalah** tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 Nopember 1975;-----

Menimbang, bahwa *kesulitan para Pemohon* untuk mengurus NUPTK Pemohon II akibat perbedaan penulisan identitas Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dengan Akta Autentik lain milik para Pemohon tersebut *harus segera dihilangkan* dengan menyesuaikan identitas para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan Akta Autentik lain milik para Pemohon tersebut, pertimbangan yang demikian sesuai dengan kaidah hukum yang artinya : "*Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 29 Nopember 1974, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/36/VIII/2002 tanggal 17 Agustus 2002 **sebenarnya adalah** tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 Nopember 1975;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;-----
4. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).-----

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari RABU tanggal 11 SEPTEMBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 DZUL QO'DAH 1434 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H. dan MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

ttd

MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000
2. Biaya Proses	: Rp.	230.000
3. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	274.000

( dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)